

## **Emas Digital**

**Oleh: Hans Gilbert Ericsson<sup>1</sup> Alfatika A. D.<sup>2</sup>**

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tantangan hukum yang dihadapi oleh pemerintah terhadap perkembangan dalam transaksi fisik emas digital yang dilaksanakan pada platform *e-commerce* di Indonesia, serta untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada konsumen terhadap transaksi fisik emas digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, transaksi elektronik dan peraturan terkait lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu merupakan penelitian yang menganut obyek penelitian berdasarkan pada perilaku masyarakat sebagai akibat yang timbul dari interaksi dengan sistem norma yang tersedia seperti peraturan perundang-undangan maupun terhadap aksi yang membentuk peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ialah Indonesia sedang mengalami pertumbuhan transaksi secara digital dengan posisi pertumbuhan nomor satu di dunia, yang diiringi dengan tingginya tingkat potensi penipuan dua belas kali lebih besar daripada rata-rata global, membuat pemerintah harus lebih sigap dalam aspek tindakan preventif dan represif dalam perdagangan emas secara digital. Terlebih lagi, dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, belum mengatur aspek perdagangan fisik emas digital yang dilaksanakan oleh badan hukum asing, sehingga badan hukum asing yang melaksanakan transaksi fisik emas digital di Indonesia, tidak memerlukan persetujuan dan izin dalam bentuk apapun guna melaksanakan kegiatan usaha perdagangan fisik emas digital. Dengan memahami kondisi Indonesia terhadap peraturan perdagangan fisik emas digital yang belum mumpuni, berpotensi untuk memberikan kerugian kepada konsumen.

**Kata Kunci : Perdagangan, Emas Digital, E-commerce**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata-2 (S-2) pada Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

<sup>2</sup> Dosen pada Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **Consumer Legal Protection and Challenges in Digital Gold Physical Trading**

### **Transactions**

**By: Hans Gilbert Ericsson<sup>3</sup> Alfatika A. D.<sup>4</sup>**

### **KEYNOTE**

This study aims to identify and describe the legal challenges faced by the government towards developments in physical digital gold transactions carried out on e-commerce platforms in Indonesia, as well as to examine and analyze the legal protection provided by the Indonesian government to consumers against physical digital gold transactions in accordance with laws and regulations on consumer protection, electronic transactions and other related regulations.

This research is a juridical-empirical research, which is a research that adheres to the object of research based on the behavior of the community as a result of interactions with available norm systems such as laws and regulations as well as actions that form laws and regulations.

The results of the study are that Indonesia is experiencing growth in digital transactions with the number one growth position in the world, which is accompanied by a high level of potential fraud twelve times greater than the global average, making orders to be more alert in terms of preventive and repressive measures in digital gold trading. Moreover, in the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation Number 13 of 2019 concerning Amendments to the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation Number 4 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Digital Gold Physical Market on the Futures Exchange, it has not yet regulated aspects of digital gold physical trading carried out by foreign legal entities, as such, the foreign legal entities that carry out physical digital gold transactions in Indonesia, is not require any approval and permission in carry out physical digital gold trading business activities. By the forthmention Indonesia's conditions for physical trade in digital gold regulation is not well equipped, thus it has the potential to cause losses to consumers.

**Keywords: Trade, Digital Gold, E-commerce**

---

<sup>3</sup> Strata-2 (S-2) students at the Department of Business Law at the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Jakarta.

<sup>4</sup> Lecturer at the Department of Business Law at the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.